



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRIYANTI OKTORA ITLAY, Umur 28 Tahun, Tempat tanggal lahir Nabire, 10 Oktober 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Aspol Polres Wamena Kecamatan Wamena Kota, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PITER FRETS MARSEL WAYOI, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Serui Laut, 7 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal Polsek Pirime Polres Lanny Jaya Kecamatan Pirime, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sah di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada Jemaat Oikoumene Polres di Wamena, pada tanggal 28 Agustus tahun 2010 dan telah pula tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai akta nikah Nomor: 472.22/083/2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Wamena, 03 Januari 2012;
3. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berjalannya waktu pada bulan Oktober tahun 2012, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga tidak pulang ke rumah selama sehari-hari dan juga Tergugat tidak memberi kabar terhadap Pengugat sebagai istri;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2012 Pengugat membawa anak kami ke orang tua Pengugat di Sulawesi akibat percekocokan yang terjadi;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 Pengugat kembali ke Wamena tanpa sepengetahuan Tergugat tetapi tidak membawa serta anak kami dan tidak tinggal se rumah dengan Tergugat.
7. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Tergugat mendatangi rumah keluarga Pengugat untuk menyelesaikan masalah serta Tergugat meminta maaf kepada Pengugat dan keluarga lalu Pengugat dan Tergugat kembali rukuk.
8. Bahwa sejak kembali rukuk antara penggugat dan tergugat, masih terjadi perselisihan didalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat.
9. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Sulawesi dengan alasan adik penggugat sakit keras namun selama di Sulawesi tersebut Tergugat menelpon Penggugat lalu marah-marah dan berbicara kasar, memaki, mengancam dan merendahkan harga diri Penggugat beserta keluarga Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin terhadap Penggugat beserta anak yang lahir dalam pernikahan Tergugat dan Pengugat.
11. Bahwa pada bulan September tahun 2013 Pengugat sempat berkomunikasi dan beritkad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun tidak mendapat respon baik dari Tergugat.
12. Bahwa sejak awal Oktober tahun 2013 Pengugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi namun Tergugat masih menghubungi keluarga Pengugat dan mengutarakan kata kasar serta Ancaman.
13. Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat kembali ke Wamena tetapi juga sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat
14. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 tergugat dalam keadaan mabuk datang ke kantor pengugat yaitu kantor POS Wamena lalu melakukan kekerasan dengan cara memukul Pengugat.
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan telah pisah ranjang lebih dari 4 (empat) tahun;
16. Bahwa Penggugat menyadari dan yakin bahwa ikatan cinta sebagai pondasi dasar hubungan suami istri, telah pudar dan tidak mungkin ada lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian Penggugat yakin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana mestinya;
18. Bahwa anak yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI masih berada dalam Pengasuhan Penggugat sehingga Tergugat Sebagai Ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anak yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI hingga dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
19. Bahwa mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya pendidikan serta biaya hidup lainnya untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar nafkah hidup kepada anak Pengugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut bersekolah ke jenjang perguruan tinggi;
20. Bahwa baik kiranya Penggugat memutuskan Pernikahan tersebut sebab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seseorang yang tidak menafkahi keluarganya dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat digugat cerai;
21. Bahwa berdasarkan uraian Pengugat diatas setidaknya telah terpenuhi dua atau lebih alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar putusnya perkawinan karena perceraian Sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1975 atas pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:
 - a) Salah satu Pihak Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sesudah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada Jemaat Oikoumene Polres di Wamena, pada tanggal 28 Agustus tahun 2010 dan telah pula tercatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai akta nikah Nomor:472.22/083/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Wamena, 03 Januari 2012;Berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut Dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar RP. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut bersekolah ke jenjang perguruan tinggi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kabupaten Jayawijaya agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ya benar;
2. Bahwa ya benar;
3. Bahwa ya benar;
4. Bahwa tidak benar karena saya (Tergugat) bukan pemabuk tetapi peminum;
5. Bahwa tidak benar karena Penggugat bersama dengan anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI sewaktu berangkat ke Sulawesi atas ijin dari Tergugat (suami) dan tidak ada masalah atau percekcoakan yang terjadi antara kami berdua;
6. Bahwa benar dan apa penyebab sampai Penggugat kembali ke Wamena dan tidak membawa anak ke rumah Tergugat;
7. Bahwa tidak benar karena pada tahun 2013 tidak terjadi masalah antara Tergugat dan Penggugat sampai ada urusan dengan keluarga Penggugat;
8. Bahwa tidak benar karena tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa benar kalau pada tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi dengan tujuan membawa pulang anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI kembali ke Wamena tetapi sampai di Sulawesi ternyata adik Penggugat sakit keras dan Penggugat meminta ijin kepada Tergugat sebagai suami untuk kuliah di Makasar sambil mengurus adiknya yang lagi sakit dan Tergugat memberikan ijin dengan keputusan kalau adik Penggugat sudah sehat atau sembuh dari sakit Penggugat harus kembali ke Wamena serta membawa anak Tergugat, tetapi Penggugat (istri) malah membantah Tergugat (suami) dengan alasan Penggugat harus kuliah karena orang tua Penggugat sudah membayar uang pendaftaran kuliah serta pesanan dari adik Penggugat yang sudah meninggal dunia dan Penggugat selalu berbicara kata-kata yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, oleh sebab itu Tergugat menelpon orang tua Penggugat meminta penjelasan yang jelas dan tidak memaki atau mengancam serta merendahkan harga diri orang tua Penggugat karena Tergugat tidak salahkan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat berbicara baik dengan Tergugat tentang apa yang Tergugat bicara atau tanya. Malahan orang tua Penggugat bicara baik dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar karena setiap kali Tergugat telepon menanyakan Penggugat untuk kapan balik ke Wamena dengan membawa anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI tetapi selalu Penggugat membantah dan mengatakan kalau Tergugat tidak usah kirim uang karena bapak Penggugat mempunyai uang REMUNERASI yang biasa membeli susu dan semua kebutuhan anak kami, dan gaji orang tua Penggugat bisa menjamin hidup dan kuliah Penggugat sampai selesai nantinya, sampai Tergugat menanyakan Penggugat tentang apa maksud dari kata-kata tersebut tetapi Penggugat selalu bicara mengandalkan egonya sampai Penggugat lupa tanggung jawabnya sebagai istri yang harus patuh kepada suaminya;
11. Bahwa tidak benar karena pada tahun 2013 Tergugat yang selalu menelpon menanyakan kapan Penggugat kapan balik dengan anak kami ke Wamena tetapi Penggugat tidak ada respon yang baik dan kalau Tergugat menelpon Penggugat seiatu saja tidak menjawab telepon dari tergugat dan kalau kami berbicara lewat telepon penggugat selalu mengatakan bahwa kita harus pisah atau cerai dan apa maksud dari kata-kata tersebut, serta penggugat tidak menghargai sedikitpun tergugat sebagai suami yang sah atau kepala keluarga, dan Penggugat ingin menang sendiri dalam masalah ini;
12. Bahwa benar karena pada bulan November 2013 Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat mengganti nomor telepon tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami lagi sehingga Tergugat menelpon orang tua Penggugat memintai penjelasan memangnya saya sebagai suami tidak punya hak untuk menyuruh istri dan anakku pulang ke Wamena tetapi tidak ada respon yang sehat juga dari orang tua penggugat dan apa maksudnya mau pisahkan saya dan anak saya tetapi sampai saat ini mereka mempunyai rencana untuk memisahkan anak dengan bapaknya (Tergugat), dan saya sebagai Tergugat ingin penjelasan tentang hal tersebut;
13. Bahwa benar dan apa alasan dari Penggugat kembali ke Wamena tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat (suami) tolong jelaskan dengan jelas;
14. Bahwa benar pada saat itu Tergugat sedang miras tapi tidak mabuk dan Tergugat ke kantor pos menanyakan mengapa Penggugat tidak membawa anak kami pulang ke Wamena tetapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak punya hak atas anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI, sehingga Tergugat melakukan pemukulan dengan cara menampar Penggugat agar dirinya bisa berubah dari sifat sombong dan angkuhnya dan tidak pernah menghargai tergugat sebagai suami serta ingin menjauhkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan bapaknya sendiri, dan Penggugat tidak punya pendirian yang tetap dan selalu terpengaruh dengan hasutan orang lain dan tidak mau mendengar nasihat dari dari suami (Tergugat), ini yang di namakan istri yang tidak baik dalam membangun rumah tangga;

15. Bahwa benar karena selama 4 tahun Penggugat meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang istri serta tidak di tempat untuk mengurus suami sebagai mana mestinya, dan mengapa selama 4 tahun Penggugat (istri) tidak memberitahukan alasan atau informasi yang baik kepada Tergugat (suami);
16. Bahwa kalau Tergugat tidak pernah merasakan hal sedemikian karena selama ini penggugat yang menghindar dan tidak mau berbiaca baik lagi;
17. Bahwa kalau Tergugat (suami) slalu ingin untuk rumah tangga kami bisa kembali berjalan dengan baik lagi tetapi dari Penggugat yang selalu mengambil keputusan agar kami cerai atau pisah;
18. Bahwa memang benar pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi mengapa selama ini penggugat meninggalkan anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI di Sulawesi dengan orang tua penggugat, dan alasan mengapa sampai penggugat ingin memisahkan anak dari bapanya;
19. Bahwa saya sebagai bapanya (Tergugat) siap tetapi anak saya yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI harus berada di Wamena karena masalah biaya itu hak sepenuh orang tua nya, dan mengapa anak saya tinggal di Sulawesi baru saya biayai sampai perguruan tinggi karena masalah ini belum ada keputusan hak asuh anak dan saya sebagai bapaknya punya hak sepenuhnya atas dirinya, oleh sebab itu saya keberatan kalau anakku di Sulawesi dan saya di Wamena, terus apakah uang yang saya kirim nantinya itu sepenuhnya di pergunakan buat keperluan anakku atau orang lain yang menggunakan uang tersebut (kiranya diperhatikan masalah tersebut);
20. Bahwa apakah keputusan cerai dari penggugat dapat di pertanggung jawabkan di akhirat nanti karena saya sebagai Tergugat tidak ingin cerai dalam hal agama karena apa yang di persatukan TUHAN YESUS tidak boleh manusia memisahkan, dan kalau Penggugat Ingin cerai atau pisah saya sebagai suami ingin Penggugat dan Tergugat mengatakan sumpah di atas ALKITAB, biar dosa dan hukuman dari cerai ini jangan sampai Tergugat atau anak kami yang bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI yang menanggung dosa tersebut tetapi harus di tanggung oleh yang mengambil keputusan cerai (Penggugat);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Injili di Tanah Papua pada Jemaat Oikoumene Polres di Wamena dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Jayawijaya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dimana Penggugat sering menerima kekerasan maupun ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. AGUSTINA HUBY dan 2. MARIA PABUNTA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotocopy Surat Nikah Gereja antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, alat bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA ROSALYNE ALLANA WAYOI, dan alat bukti surat P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRIYANTI OKTORA ITLAY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di Persidangan, Penggugat telah menghadirkan Saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan;;

1. Saksi AGUSTINA HUBY, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Oikumene Polres Wamena Klasis Baliem Yalimo pada tahun 2010;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI yang lahir di Wamena tanggal 3 Januari 2012;
 - Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat timbul dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat jarang berada di rumah sehingga Penggugat merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013, saat Penggugat kuliah di Makassar dimana Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak sampai dengan sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 (empat) Tahun tidak hidup bersama lagi sebagai Suami-Isteri yaitu sejak tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai anggota Polri namun saksi tidak tahu dimana sekarang tempat Tergugat bertugas;
 - Bahwa anak MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara serta keluarga besar ada bupaya melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lama;
- 2. Saksi MARIA PABUNTA, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat, sejak awal tidak merestui hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap menjalin hubungan dengan Tergugat hingga menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Wamena namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI yang lahir di Wamena tanggal 3 Januari 2012;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keluarga dimana Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat jarang berada di rumah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal/ hidup bersama-sama lagi kurang lebih sekitar 4 (empat) Tahun lebih;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai anggota Polri;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 namun Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, alat bukti surat T-2 berupa fotocopy surat nikah Gereja dan alat bukti surat T-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3 sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat di Persidangan serta Tergugat mengakui mempunyai anak yang bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI dan juga Tergugat membenarkan serta tidak keberatan terhadap ketiga bukti surat tersebut, sehingga seluruh bukti surat Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Aspol Polres Wamena Kecamatan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya sedangkan Tergugat saat ini bertugas sebagai anggota Polri bertempat tinggal di Polsek Pirime Polres Lanny Jaya Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta alat bukti surat Tergugat tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2010 di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI di Tanah Papua) Jemaat Oikumene Polres Klasik Baliem Yalimo (bukti surat P-1) dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 30 Agustus 2010 (bukti surat P-2) dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan tersebut, adalah sah menurut Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2013, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 4 (empat) Tahun lebih;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) Tahun lebih, sudah tidak hidup bersama lagi, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu:

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUSTINA HUBY dan 2. MARIA PABUNTA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sekitar 4 (empat) Tahun lebih, karena adanya masalah keluarga dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat saat ini berdinis sebagai anggota Polri di Kabupaten Lanny Jaya;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf f menyebutkan bahwa "Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003, dengan kaidah hukum yang berbunyi "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI di Tanah Papua) Jemaat Oikumene Polres Klasik Baliem Yalimo pada tanggal 28 Agustus 2010 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor: 472.22/083/2010, tanggal 30 Agustus 2010, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, dapat Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI, jenis kelamin perempuan lahir di Wamena pada tanggal 3 Januari 2012, diberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk dapat mengasuh dan merawat anak tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal dan menetap bersama orang tua Penggugat (saksi MARIA PABUNTA) di Poso Sulawesi Tengah dan membiayai anak tersebut adalah Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI, secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan dengan demikian pula petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, dapat Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandung, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa;; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Lebih lanjut dalam 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Namun untuk petitum Penggugat perihal permintaan kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Penggugat tidak dapat membuktikan permintaan tersebut baik dari keterangan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 adalah beralasan untuk ditolak, dengan ketentuan kepada pihak Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena diantara Petitem Penggugat tersebut ada yang tidak dikabulkan maka Petitem angka 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan terutama R.Bg;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat IRIYANTI OKTORA ITLAY dan Tergugat PITER FRETSE MARSEL WAYOI, pada tanggal 28 Agustus 2010 di Wamena Kabupaten Jayawijaya yang dilangsungkan menurut hukum/ cara Agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI di Tanah Papua) Jemaat Oikumene Polres Klasis Baliem Yalimo dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dalam Akta Perkawinan Nomor 472.22/083/2010, tanggal 30 Agustus 2010, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama MARIA ROSLYNE ALLANA WAYOI jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 3 Januari 2012, di Wamena dengan Akta Kelahiran Nomor : 9102-LT-23042012-0001, diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibunya sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn, tanggal 12 Desember 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

T.t.d

PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.

Hakim

T.t.d

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| 3. Panggilan | Rp2.640.000,00 (duajuta enam ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 4. PNBP | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materai | Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); |
| 6. Redaksi | <u>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</u> |
| Jumlah | Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)